



## **WALIKOTA LANGSA**

### **PERATURAN WALIKOTA LANGSA**

#### **NOMOR 6 TAHUN 2009**

#### **TENTANG**

### **PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH DALAM KOTA LANGSA**

#### **BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

#### **DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

#### **WALIKOTA LANGSA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertibnya administrasi dan dokumentasi produk hukum daerah Kota Langsa, perlu dilakukan penyeragaman prosedur secara terpadu dan terkoordinasi atas penyusunan produk hukum daerah dimaksud;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu tata cara/prosedur pembentukan produk hukum daerah mulai dari perencanaan sampai dengan penetapannya/pengundangannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
10. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03);
11. Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 3);
12. Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Langsa (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 4).

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH DALAM KOTA LANGSA.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Langsa.
- b. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota.
- c. Walikota adalah Walikota Langsa.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
- e. Perangkat Daerah Kota Langsa yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah Kota Langsa, Sekretariat DPRK Langsa, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
- f. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kota Langsa.
- g. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Langsa.
- h. Bagian Hukum Setda adalah Unit Kerja pada Setda Kota Langsa.
- i. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja daerah pada Pemerintah Daerah selaku pihak yang mengajukan rancangan produk hukum daerah.
- j. Produk hukum daerah adalah semua bentuk peraturan perundang-undangan daerah yang terdiri dari Qanun, Peraturan Walikota, Keputusan Walikota, Instruksi Walikota dan produk hukum lainnya.
- k. Draf adalah satu buram surat yang berupa konsep.
- l. Softcopy adalah duplikat data dalam bentuk perangkat lunak.

## **BAB II PRODUK HUKUM DAERAH**

### **Pasal 2**

Produk hukum daerah terdiri atas produk hukum yang bersifat pengaturan dan bersifat penetapan.

### **Pasal 3**

- (1) Produk hukum bersifat pengaturan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 meliputi:
  - a. Qanun;
  - b. Peraturan Walikota;
  - c. Peraturan Bersama Kepala Daerah.
- (2) Produk Hukum bersifat penetapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 meliputi:
  - a. Keputusan Walikota; dan
  - b. Instruksi Walikota.

## **BAB III KERANGKA PRODUK HUKUM DAERAH**

### **Pasal 4**

- (1) Kerangka Produk Hukum Daerah yang terdiri atas:
  1. Judul;
  2. Pembukaan;
  3. Batang Tubuh;
  4. Penjelasan (apabila perlu);
  5. Lampiran (apabila diperlukan);
- (2) Untuk produk hukum Qanun harus disertakan penjelasan Qanun.
- (3) Produk hukum yang bersifat pengaturan menggunakan lambang:
  1. Lambang Daerah (untuk Qanun); dan
  2. Lambang Negara dengan nama pejabat pembentuk produk hukum yang diletakkan di bawah lambang negara (untuk Peraturan, Peraturan Bersama);
- (4) Produk hukum yang bersifat penetapan (Keputusan Walikota dan Instruksi Walikota ) menggunakan Lambang Negara dengan nama pejabat pembentuk produk hukum yang diletakkan di bawah lambang negara.

### **Pasal 5**


Bentuk produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, tercantum dalam lampiran peraturan ini.

## **BAB IV PROSEDUR PENGAJUAN DAN PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH**

### **Bagian Kesatu Produk Hukum Bersifat Pengaturan**

### **Pasal 6**

- (1) Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Langsa menyusun dan mengajukan rancangan produk hukum daerah.
- (2) Pengajuan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) ditujukan kepada Walikota Langsa c/q. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Langsa.
- (3) Pengajuan draft rancangan Qanun disertakan dengan Naskah Akademik.

(4) Dikecualikan 

- (4) Dikecualikan bagi rancangan produk hukum yang bersifat rahasia dan atau khusus menetapkan tentang kepegawaian dan keuangan, serta yang ditetapkan lain oleh Walikota tidak dipersyaratkan harus memenuhi prosedur sebagaimana diatur dalam pasal ini.

### **Pasal 7**

- (1) Setiap pengajuan rancangan produk hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), Pimpinan SKPD terkait terlebih dahulu berkonsultasi dengan Kepala Bagian Hukum Setda Kota Langsa menyangkut segi teknis peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Bagian Hukum menerima segala bentuk draft rancangan produk hukum daerah untuk dibahas, diteliti/dikoreksi, diharmonisasikan dan disinkronkan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian mengkoordinasikannya dengan SKPD terkait.
- (3) Rancangan Produk hukum daerah diajukan dalam bentuk draft tertulis.
- (4) Rancangan produk hukum yang telah dibahas, diteliti, diharmonisasi dan disempurnakan mendapat tanda stempel yang telah diparaf oleh Kepala Bagian Hukum dan dikembalikan kepada SKPD yang bersangkutan untuk dapat diperbaiki kembali.
- (5) Rancangan produk hukum yang telah diperbaiki diajukan kembali kepada Kepala Bagian Hukum dalam bentuk draf tertulis dan softcopy (CD-R).
- (6) Dikecualikan bagi rancangan produk hukum yang bersifat rahasia dan atau khusus menetapkan tentang kepegawaian dan keuangan, tidak dipersyaratkan harus memenuhi prosedur sebagaimana diatur dalam pasal ini.

## **Bagian Kedua Produk Hukum Bersifat Penetapan**

### **Pasal 8**

- (1) Pimpinan Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) menyusun dan mengajukan produk hukum daerah yang bersifat penetapan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Pengajuan Produk hukum bersifat penetapan harus memenuhi ketentuan Pasal 7.
- (3) Rancangan produk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Walikota Langsa/Sekretaris Daerah setelah mendapat paraf koordinasi dari Pimpinan SKPD, Kepala Bagian Hukum dan Asisten Sekretariat Daerah.
- (4) Pengajuan produk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas disertakan dengan surat permohonan penetapan produk hukum yang ditanda tangani oleh Pimpinan SKPD.

### **Pasal 9**

- (1) Materi/substansi produk hukum yang diajukan Pimpinan SKPD menjadi tanggung jawab SKPD berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Produk hukum daerah yang bersifat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditandatangani oleh Walikota.
- (3) Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat didelegasikan kepada Sekretaris Daerah atas nama Walikota Langsa.

**BAB V**  
**PENOMORAN AUTENTIFIKASI, PENGGANDAAN,**  
**PENDISTRIBUSIAN DAN PENDOKUMENTASIAN PRODUK**  
**HUKUM DAERAH**

**Pasal 10**

- (1) Penomoran produk hukum daerah dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
- (2) Penomoran Produk Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat pengaturan menggunakan nomor bulat.
- (3) Penomoran produk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat penetapan menggunakan nomor kode klasifikasi.

**Pasal 11**

Produk hukum dalam bentuk peraturan daerah atau sebutan lainnya yang telah ditetapkan diberikan nomor harus diundangkan dalam Lembaran Daerah.

**Pasal 12**

Produk hukum dalam bentuk Peraturan Walikota dan Peraturan Bersama Kepala Daerah serta Produk Hukum yang bersifat penetapan tertentu yang telah ditetapkan dan diberikan nomor harus diumumkan dalam Berita Daerah.

**Pasal 13**

- (1) Pengundangan peraturan daerah atau sebutan lainnya dan pengumuman peraturan Walikota serta peraturan bersama kepala daerah sebagaimana dimaksud Pasal 9 dan 10 dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Pengundangan peraturan daerah atau sebutan lainnya dan peraturan bersama kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat didelegasikan kepada Kepala Bagian Hukum.
- (3) Dikecualikan bagi produk hukum yang bersifat rahasia dan atau khusus menetapkan tentang kepegawaian dan keuangan, tidak dipersyaratkan harus memenuhi prosedur sebagaimana diatur dalam pasal ini.

**Pasal 11**

- (1) Produk hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dan 10 sebelum disebarluaskan harus terlebih dahulu dilakukan autentifikasi
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Kepala Bagian Hukum.

**BAB VII**  
**PENGGANDAAN, PENDISTRIBUSIAN DAN PENDOKUMENTASIAN**  
**PRODUK HUKUM DAERAH**

**Pasal 12**

- (1) Penggandaan, pendistribusian dan pendokumentasian produk hukum daerah dilakukan oleh Bagian Hukum atau Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemrakarsa.
- (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengajukan draf produk hukum daerah hanya menerima salinan dari produk hukum daerah yang diajukan.

**BAB VIII  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 12**

- (1) Pembiayaan yang berkaitan dengan pembentukan produk hukum daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Kota Langsa.
- (2) Pembiayaan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat bersumber dari sumbangan pihak lainnya yang sah dan tidak mengikat.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Untuk menyeragamkan pembentukan produk hukum di lingkungan Pemerintah Kota Langsa, contoh draf produk hukum tercantum pada lampiran Peraturan ini.

**Pasal 14**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 15**

Dengan ditetapkannya Peraturan ini maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 16**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa  
pada tanggal 10 Pebruari 2009 M  
14 Shafar 1430 H

  
**WALIKOTA LANGSA,**

**ZULKIFLI ZAINON**

Diundangkan di Langsa  
pada tanggal 10 Pebruari 2009 M  
14 Shafar 1430 H

 - **SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,**

**SYAIFULLAH**

**I. CONTOH DRAF QANUN KOTA LANGSA**



**QANUN KOTA LANGSA  
NOMOR ..... TAHUN .....**  
**TENTANG**  
**(Judul Qanun)**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**  
**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**  
**WALIKOTA LANGSA,**

- Menimbang : a. bahwa ..... ;  
b. bahwa .....
- Mengingat : 1. .... ;  
2. .... ;  
3. .... ;  
4. dan seterusnya.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA**  
**Dan**  
**WALIKOTA LANGSA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : QANUN KOTA LANGSA TENTANG (Judul Qanun)**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. .... ;  
2. .... ;  
3. .... ;  
4. dan seterusnya

**BAB II**

**Pasal ....**

**Pasal .....**

.....

**BAB III**

.....

**Pasal .....**

..... dan seterusnya

**BAB .....**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal .....**

..... dan seterusnya

**Pasal .....**

..... dan seterusnya

Disahkan di Langsa

pada tanggal .....M  
..... H

**WALIKOTA LANGSA,**

Diundangkan di Langsa

pada tanggal .....M  
.....H

**(Nama tanpa gelar dan pangkat)**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,**

**(Nama tanpa gelar dan pangkat)**

LEMBARAN DAERAH KOTA LANGSA TAHUN ..... NOMOR .....



**BAB ...**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal ...**

.....dan seterusnya.

**Pasal ...**

.....dan seterusnya.

Ditetapkan di Langsa  
pada tanggal ..... M  
..... H

**WALIKOTA LANGSA,**

**(Nama Tanpa Gelar dan  
Pangkat)**

Diundangkan di Langsa  
pada tanggal .....M  
.....H


**SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,**

**(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)**

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN ..... NOMOR .....



**III. CONTOH DRAF INSTRUKSI WALIKOTA**



**WALIKOTA LANGSA**

**INSTRUKSI WALIKOTA LANGSA**

**NOMOR..... TAHUN .....**

**TENTANG**

**(Judul Instruksi)**

**WALIKOTA LANGSA,**

Menimbang : a. bahwa.....; ;  
b. bahwa.....; ;  
c. bahwa .....; ;

Mengingat : 1. ....; ;  
2. ....; ;  
3. ....; ;  
4. dan seterusnya

**MENGINSTRUKSIKAN :**

Kepada : .....

Untuk : .....

KESATU : .....

KEDUA : .....

KETIGA : .....

KEEMPAT : .....

KELIMA : .....

KEENAM : Instuksi ini agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Walikota Langsa.


KETUJUHU : Instuksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Langsa  
pada tanggal ..... M  
..... H

**WALIKOTA LANGSA,**

**(Nama tanpa gelar dan pangkat)** *AU*

**IV. CONTOH DRAF KEPUTUSAN WALIKOTA LANGSA**



**WALIKOTA LANGSA**

**KEPUTUSAN WALIKOTA LANGSA**

**NOMOR ..... / ..... / .....**

**TENTANG**

**(Judul Keputusan)**

**WALIKOTA LANGSA,**

Menimbang : a. bahwa.....; ;  
b. bahwa.....; ;  
c. bahwa .....

Mengingat : 1. ....; ;  
2. ....; ;  
3. dan seterusnya.....; ;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : .....  
KESATU : .....  
KEDUA : .....  
KETIGA : .....  
KEEMPAT : .....

Ditetapkan di Langsa  
pada tanggal ..... M  
..... H

**WALIKOTA LANGSA,**

**(Nama tanpa gelar dan Pangkat)** 

## **V. PENUTUP**

Pedoman pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Langsa disusun untuk menjadi pedoman bagi para Kepala Dinas, Lembaga Teknis Daerah, Kepala Bagian dan Camat dalam upaya memudahkan dan menyeragamkan pembentukan produk hukum di lingkungan Pemerintah Kota Langsa.

  
WALIKOTA LANGSA,  
  
al- ZULKIELI ZAINON